



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Don Boscho Kumanireng als Don Anak Dari Alm Stevanus K.
2. Tempat lahir : Cianjur.
3. Umur/Tanggal lahir : 62 tahun / 25 Desember 1959.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : BTN Griya Nugratama Blok D3 nomor 16 RT03,RW14 Desa. Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pengajar / Guru.

Terdakwa Don Boscho Kumanireng als Don Anak Dari Alm Stevanus K ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022.
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022.

Terdakwa di damping Penasehat Hukum Elis Rahayu, SH. I., S.PD.I., M.Si., M.Pd., Dkk berkantor di Jalan KH. Saleh Nomor 15 Kp. Leles Sukamanah Karangtengah Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No 48/SK-LBHA/IV/25/2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 162/SK/Pdt/Pid/2022/PN Cjr.

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 25 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr tanggal 25 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perlindungan Anak" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju pramuka, warna coklat;
 - 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) buah bra warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Pink**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
5. Membebankan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seadil-adilnya dan atau seringan-ringannya, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan september 2021 samapi bulan November 2021 bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 No. 16 Rt. 03/14 Desa. Simagalih Kec. Cilaku Kab Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ketika saksi korban **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 7171LU2008003052 yang mana saksi korban pada saat itu mengikuti les privat di rumah terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dari bulan mei tahun 2020. selanjutnya pada hari jumat bulan september 2020 sekira jam 08.00 wib, tepatnya di ruang tengah rumah terdakwa tersebut, setelah melakukan les terdakwa menyuruh saksi korban menonton Televisi dan ternyata terdakwa memutar Video Porno, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban duduk di Kasur ruang tamu sambil menontonnya sampai dengan selesai 2 Film Video Porno yang pada saat itu terdakwa duduk disamping Saksi. kemudian terdakwa mengajak Saksi korban melakukan adegan pada Film Video Porno tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang dan nilai yang bagus, kemudian Terdakwa tersebut merangkul badan Saksi korban lalu merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa kemudian menarik celana dalam Saksi korban dan menaikan rok Saksi korban sampai ke perut dan kemudian Saksi korban melihat Terdakwa membawa handphonenya dan memfoto Saksi korban yang sedang

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posisi tidur dan tidak mempergunakan celana dalam. Kemudian Saksi korban bertanya kenapa Terdakwa memfoto saksi korban, dan jawaban Terdakwa adalah untuk kenang-kenangan dan di simpan di galeri. selanjutnya Terdakwa naik ke kasur dan mengambil posisi diatas badan Saksi korban dengan posisi kemaluannya di depan muka Saksi korban dan kemaluan Saksi korban di depan muka Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut menyuruh Saksi korban untuk memegang kemudian mengocok - ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi korban sedangkan Terdakwa memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi korban dan menjilati kemaluan saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh) menit. setelah itu Saksi korban kembali disuruh untuk mengocok - ngocok kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa dan mengatakan "Janji ya, jangan bilang siapa-siapa termasuk ke keluarga kalo kita melakukan seks dan jangan di laporkan ke Polisi, kalo bilang nanti fotonya disebarin" dan kemudian Saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa saat sedang istirahat Les Saksi korban duduk dikursi dan Terdakwa menghampiri Saksi korban lalu menarik tangan Saksi korban hingga Saksi korban berdiri, kemudian Terdakwa memeluk Saksi korban lalu menarik dagu Saksi korban hingga Saksi korban berciuman dengan terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa duduk di kursi dan menarik celana dalam Saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menarik Saksi korban hingga posisi Saksi korban dipangku berhadapan-hadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban dari bawah selama 3 (tiga) menit akan tetapi kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban Karena tidak bisa masuk kemudian Saksi korban diposisikan menyamping dengan tetap di pangku oleh terdakwa, saat itu Saksi korban dicium bibir dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi korban dan memainkan kemaluan Saksi korban selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa Selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les yang pada saat itu juga Saksi korban sedang belajar daring kemudian Saksi korban disuruh mematikan microphone dan kamera hp Saksi korban oleh Terdakwa tersebut, kemudian menyuruh Saksi korban mendekatinya yang sedang duduk di kasur ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka kancing seragam sekolah Saksi korban kemudian Terdakwa mengikat bra Saksi korban hingga payudara Saksi korban terlihat, lalu Terdakwa meremas – remas payudara Saksi korban selama sekira 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa menggeser celana dalam Saksi korban lalu menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Saksi korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sekira 3 (tiga) menit akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak masuk, hingga akhirnya Terdakwa memilih untuk meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara Saksi korban sambil Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan sekira 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di perut Saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les, Saksi korban dan Terdakwa duduk disofa ruang tamu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban tidur dipahanya, lalu Terdakwa membuka kancing baju sekolah Saksi korban dan mengangkat Bra Saksi korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban sekira 5 (lima) menit.setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengocok ngocok kemaluannya sendiri, sambil tangan yang lain mengangkat rok seragam Saksi korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk dan mengulum

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya, pada saat itu ternyata Terdakwa mengeluarkan Spermanya, hingga keluar di mulut Saksi korban, lalu Saksi korban membuang spermanya tersebut di lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban merapihkan pakaian dan Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003, RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les Terdakwa kemudian pindah kekasur dan menyuruh Saksi korban mendekatinya di kasur, lalu Terdakwa membuka baju seragam dan BH nya, kemudian membuka Rok dan celana dalam saksi korban, saat itu kemudian Saksi korban melihat Terdakwa mengambil HP nya dan memfoto Saksi korban, lalu Terdakwa mendekat dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Kemudian Saksi korban disandarkan ketembok lalu Terdakwa mencium bibir Saksi korban lalu Terdakwa mengangkat sebelah kaki Saksi korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi korban selama 4 (empat) menit, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi korban kekasur dan merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban pada saat itu Saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa hampir masuk kedalam kemaluan Saksi korban karena Saksi korban merasa sakit sekali di bagian kemaluan hingga Saksi korban memberitahu Terdakwa bahwa kemaluan Saksi korban sakit, akan tetapi Terdakwa tetap menekan kemaluannya agar masuk kedalam kemaluan Saksi korban, akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh menit) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma nya di perut Saksi korban. Setelah itu Terdakwa kemudian meremas dan mengemut payudara Saksi korban selama 3 (tiga) menit lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali pakaian Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban anak NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor: 063/III/2022/FK Tertanggal 14 Maret 2022, didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih dua belas tahun ini ditemukanselaput dara (hymen) tempak utuh tanpa robekan, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namu tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan september 2021 samapi bulan November 2021 bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya ketika saksi korban **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 7171LU2008003052 yang mana saksi korban pada saat itu mengikuti les privat di rumah terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dari bulan Mei tahun 2020. selanjutnya pada hari jumat bulan september 2020 sekira jam 08.00 wib, tepatnya di ruang tengah rumah terdakwa tersebut, setelah melakukan les terdakwa menyuruh saksi korban menonton Televisi dan ternyata terdakwa memutar Video Porno, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban duduk di Kasur ruang tamu sambil menontonnya sampai dengan selesai 2 Film Video Porno yang pada saat itu

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa duduk disamping Saksi. kemudian terdakwa mengajak Saksi korban melakukan adegan pada Film Video Porno tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang dan nilai yang bagus, kemudian Terdakwa tersebut merangkul badan Saksi korban lalu merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa kemudian menarik celana dalam Saksi korban dan mengenakan rok Saksi korban sampai ke perut dan kemudian Saksi korban melihat Terdakwa membawa handphonenya dan memfoto Saksi korban yang sedang dalam posisi tidur dan tidak mempergunakan celana dalam. Kemudian Saksi korban bertanya kenapa Terdakwa memfoto saksi korban, dan jawaban Terdakwa adalah untuk kenang-kenangan dan di simpan di galeri. selanjutnya Terdakwa naik ke kasur dan mengambil posisi diatas badan Saksi korban dengan posisi kemaluannya di depan muka Saksi korban dan kemaluan Saksi korban di depan muka Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut menyuruh Saksi korban untuk memegang kemudian mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi korban sedangkan Terdakwa memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi korban dan menjilati kemaluan saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh) menit. setelah itu Saksi korban kembali disuruh untuk mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa dan mengatakan "Janji ya, jangan bilang siapa-siapa termasuk ke keluarga kalo kita melakukan seks dan jangan di laporkan ke Polisi, kalo bilang nanti fotonya disebarin" dan kemudian Saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa saat sedang istirahat Les Saksi korban duduk dikursi dan Terdakwa menghampiri Saksi korban lalu menarik tangan Saksi korban hingga Saksi korban berdiri, kemudian Terdakwa memeluk Saksi korban lalu menarik dagu Saksi korban hingga Saksi korban berciuman dengan terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa duduk di kursi dan menarik celana dalam Saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menarik Saksi korban hingga posisi Saksi korban dipangku berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban dari bawah selama 3 (tiga) menit akan tetapi kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban Karena tidak bisa masuk kemudian Saksi korban diposisikan menyamping dengan tetap di pangku oleh terdakwa, saat itu Saksi korban dicium bibir dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi korban dan memainkan kemaluan Saksi korban selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les yang pada saat itu juga Saksi korban sedang belajar daring kemudian Saksi korban disuruh mematikan microphone dan kamera hp Saksi korban oleh Terdakwa tersebut, kemudian menyuruh Saksi korban mendekatinya yang sedang duduk di kasur ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka kancing seragam sekolah Saksi korban kemudian Terdakwa mengakat bra Saksi korban hingga payudara Saksi korban terlihat, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban selama sekira 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa menggeser celana dalam Saksi korban lalu menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Saksi korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sekira 3 (tiga) menit akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak masuk, hingga akhirnya Terdakwa memilih untuk meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara Saksi korban sambil Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan sekira 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di perut Saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les, Saksi korban dan Terdakwa duduk disofa ruang tamu, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban tidur dipahanya, lalu Terdakwa membuka kancing baju sekolah Saksi korban dan mengangkat Bra

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban sekira 5 (lima) menit. Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengocok ngocok kemaluannya sendiri, sambil tangan yang lain mengangkat rok seragam Saksi korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk dan mengulum kemaluannya, pada saat itu ternyata Terdakwa mengeluarkan Spermanya, hingga keluar di mulut Saksi korban, lalu Saksi korban membuang spermnya tersebut di lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban merapihkan pakaian dan Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03, RW14 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les Terdakwa kemudian pindah kekasur dan menyuruh Saksi korban mendekatinya di kasur, lalu Terdakwa membuka baju seragam dan BH nya, kemudian membuka Rok dan celana dalam saksi korban, saat itu kemudian Saksi korban melihat Terdakwa mengambil HP nya dan memfoto Saksi korban, lalu Terdakwa mendekat dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Kemudian Saksi korban disandarkan ketembok lalu Terdakwa mencium bibir Saksi korban lalu Terdakwa mengangkat sebelah kaki Saksi korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi korban selama 4 (empat) menit, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi korban kekasur dan merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban pada saat itu Saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa hampir masuk kedalam kemaluan Saksi korban karena Saksi korban merasa sakit sekali di bagian kemaluan hingga Saksi korban memberitahu Terdakwa bahwa kemaluan Saksi korban sakit, akan tetapi Terdakwa tetap menekan kemaluannya agar masuk kedalam kemaluan Saksi korban, akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh menit) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma nya di perut Saksi korban. Setelah itu Terdakwa kemudian meremas dan mengemut payudara Saksi korban selama 3 (tiga) menit lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali pakaian Saksi korban dan Terdakwa



kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban anak NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor: 063/III/2022/FK Tertanggal 14 Maret 2022, didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini ditemukanselaput dara (hymen) tampak utuh tanpa robekan, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namun tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur saksi telah menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K.**
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak Dari (Alm) STEVANUS KUMANIRENG, karena Terdakwa adalah wali kelas Saksi pada saat sekolah dasar di BPK Penabur tepatnya pada tahun 2017 saat Kias 4 SD dan pada tahun 2019 saat Kias 6 SD, kemudian pada tahun 2020 menjadi Guru Les Privat Saksi, tepatnya bulan September, Oktober dan November 2020.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan cabul dengan cara mencium bibir, meremas payudara, mengemut payudara, memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi, menjilat kemaluan Saksi dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk memegang kemudian



mengocok - ngocok kemaluan dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi, kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, akan tetapi pada saat itu Terdakwa keburu mengeluarkan Spermanya di perut Saksi hingga tidak terjadi Persetubuhan.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 5 (lima) kali yaitu:
- Pada hari Jumat tanggal lupa bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagaih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Ciiaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW,014 Kel/Ds. Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabuapten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les.
- Bahwa Terdakwa pernah mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, tepatnya pada saat pertama kali melakukan perbuatan cabul kepada Saksi, akan tetapi kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi, hingga akhirnya mengeluarkan Spermanya di perut Saksi.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan memaksa Saksi, akan tetapi Terdakwa tersebut menjanjikan kepada Saksi akan memberikan uang dan nilai Saksi akan menjadi bagus juga seteah Terdakwa mengambil foto Saksi, Terdakwa mengancam Saksi akan menyebarkan foto Saksi yang sedang telanjang bila Saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memberitahu orang lain tentang perbuatannya dan bila Saksi menolak untuk dilakukan perbuatan cabul.
- bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat pertama kali dilakukan perbuatan cabul dan setahu Saksi Terdakwa juga beberapa kali memfoto Saksi pada saat Saksi telanjang bulat, dan dari situ Terdakwa sering melakukan perbuatan cabul.
 - Bahwa Terdakwa tersebut menjadi Guru Les Privat Saksi dari bulan Mei 2020 s/d bulan November 2020 tepatnya 7 (tujuh) bulan.
 - Bahwa awalnya menyuruh Saksi menonton TV dan ternyata Terdakwa memutar Video Pomo, Terdakwa menyuruh Saksi menontonnya sampai dengan selesai 2 Film Video Pomo kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan adegan pada Film Video Porno tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang dan nilai Saksi akan menjadi bagus.
 - bahwa pada saat terjadinya Perbuatan cabul tersebut dirumah Terdakwa hanya ada Saksi dan Terdakwa, karena istri Terdakwa tersebut berangkat kerja pagi-pagi.
 - bahwa awalnya pada bulan Mei 2020 Saksi mengikuti Les Privat dan Terdakwa adalah guru Les Saksi, Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa tersebut adalah wali kelas Saksi dan pensiun pada bulan Desember 2019, Les Privat tersebut dilaksanakan seminggu sekali, setiap jam 08.00 WIB s/d 11.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa. Saksi menerangkan bahwa Pada hari Jumat tanggal lupa bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya diruang tamu rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les Terdakwa tersebut awalnya menyuruh Saksi menonton TV dan ternyata Terdakwa tersebut memutar Video Porno, Terdakwa menyuruh Saksi duduk di Kasur ruang tamu sambil menontonnya sampai dengan selesai 2 Film Video Porno saat itu Terdakwa duduk disamping Saksi.
 - Bahwa Kemudian Terdakwa mengajak Saksi melakukan adegan pada Film Video Porno tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nilai Saksi akan menjadi bagus, kemudian Terdakwa tersebut merangkul badan Saksi lalu merebahkan Saksi di kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa kemudian menarik celana dalam Saksi dan menaikan rok Saksi sampai ke perut dan kemudian Saksi melihat Terdakwa membawa handphonenya dan mengarahkan handphonenya kepada Saksi yang sedang dalam posisi tidur dan tidak mempergunakan celana dalam.

- Bahwa Kemudian Saksi bertanya kenapa Terdakwa memfoto Saksi, dan jawaban Terdakwa adalah untuk kenang-kenangan dan di simpan di galeri.
- Bahwa Kemudian Terdakwa naik ke kasur dan mengambil posisi diatas badan Saksi dengan posisi kemaluannya di depan muka Saksi dan kemaluan Saksi di depan muka Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut menyuruh Saksi untuk memegang kemudian mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi sedangkan Terdakwa memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi dan menjilati kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh) menit.
- Bahwa Setelah itu Saksi disuruh duduk dan Terdakwa duduk disamping Saksi, Saksi kembali disuruh untuk mengocok - ngocok kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali celana dalam Saksi dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan "Janji ya, jangan bilang siapa-siapa termasuk ke keluarga kalo kita melakukan seks, juga jangan di laporin ke Polisi, kalo bilang nanti fotonya disebar" dan kemudian Saksi diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa saat sedang istirahat Les Saksi duduk dikursi, dan kemudian Terdakwa tersebut menghampiri Saksi lalu menarik tangan Saksi hingga Saksi berdiri, kemudian Terdakwa memeluk Saksi lalu menarik dagu Saksi hingga Saksi berciuman dengan Terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa duduk di kursi dan menarik celana dalam Saksi dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menarik Saksi hingga posisi Saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipangku berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dari bawah selama 3 (tiga) menit akan tetapi kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi.

- Bahwa Karena tidak bisa masuk kemudian Saksi diposisikan menyamping dengan tetap di pangku oleh Terdakwa, saat itu Saksi dicitum bibir dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi dan memainkan kemaluan Saksi perbuatan tersebut dilakukan selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali celana dalam Saksi dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les saat itu juga Saksi dengan belajar daring kemudian Saksi disuruh mematikan microphone dan kamera hp Saksi oleh Terdakwa tersebut, kemudian menyuruh Saksi mendekatinya yang sedang duduk di kasur ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi membuka kancing seragam sekolah Saksi kemudian Terdakwa mengikat bra Saksi hingga payudara Saksi terlihat, lalu Terdakwa meremas - remas payudara Saksi selama sekira 2 (dua) menit.
- Bahwa Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengambil posisi di atas Saksi sambil membuka kaki Saksi hingga mengangkang, kemudian Terdakwa menggeser celana dalam Saksi lalu menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Saksi dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sekira 3 (tiga) menit akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak masuk, hingga akhirnya Terdakwa memilih untuk meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara Saksi sambil Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan sekira 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di perut Saksi setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali celana dalam Saksi dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les, Saksi dan Terdakwa duduk disofa ruang tamu, kemudian Terdakwa meyuruh Saksi tidur dipahanya, lalu Terdakwa membuka kancing baju sekolah Saksi dan mengangkat Bra Saksi, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi sekira 5 (lima) menit.

- Bahwa Setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengocok ngocok kemaluannya sendiri, sambil tangan yang lain mengangkat rok seragam Saksi dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan selama 10 (sepuluh) menit, hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi duduk dan mengulum kemaluannya, pada saat itu ternyata Terdakwa mengeluarkan Spermanya, hingga keluar di mulut Saksi, lalu Saksi membuang spermanya tersebut di lantai.
- Bahwa Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi merapihkan pakaian dan Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan tidak lama Saksi III bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les Terdakwa kemudian pindah kekasur dan menyuruh Saksi mendekatinya di kasur, lalu Terdakwa membuka baju seragam dan BH nya, kemudian membuka Rok dan celana dalamnya, saat itu kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil HP nya dan memfoto Saksi, lalu Terdakwa mendekat dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat.
- Bahwa Kemudian Saksi disandarkan ketembok lalu Terdakwa tersebut mencium bibir Saksi lalu Terdakwa mengangkat sebelah kaki Saksi dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi perbuatan tersebut terjadi sekira 4 (empat) menit, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi kekasur dan merebahkan Saksi di kasur kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas Saksi sambil membuka kaki Saksi hingga mengangkang, lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi pada saat itu Saksi merasakan kemaluan Terdakwa hampir masuk kedalam kemaluan Saksi karena Saksi merasa sakit sekali di bagian kemaluan hingga Saksi memberitahu Terdakwa bahwa kemaluan Saksi sakit, akan tetapi Terdakwa tetap menekan kemaluannya agar masuk

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kemaluan Saksi, akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh menit) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma nya di perut Saksi .

- Bahwa Setelah itu Terdakwa kemudian meremas dan mengemut payudara Saksi selama 3 (tiga) menit lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi memakai kembali pakaian Saksi dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. **FUFU LAWRIZA Anak dari (Alm) ANTON LAWRIZA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 No. 16 Rt. 03/14 Desa. Simagalih Kec. Cilaku Kab Cianjur telah terjadi perbuatan cabul terhadap saksi **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** yang dilakukan oleh Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K.**
- Bahwa Berdasarkan keterangan saksi NAOMI peristiwa tersebut terjadi sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi pada hari lupa bulan September, Oktober dan November di BTN Griya Nugratama Blok D3 No.16 Rt.003 Rw.014 Kel/Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi NAOMi yang telah melakukan diduga Perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah Terdakwa DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak Dari (Alm) STEVANUS KUMANIRENG, Lahir di Cianjur, 25 Desember 1959, Agama: Katolik, Pekerjaan: Guru, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: BTN Griya Nugratama Blok D3 No.16 Rt.003 Rw.014 Kel/Ds. Simagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, NIK: 3203042512590002.
- Bahwa Terdakwa adalah Wali Kelas Saksi NAOMI pada saat Kias 4 SD dan Kias 6 SD di BPK Penabur Cianjur, dan kemudian pada saat Saksi NAOMI duduk di Kias 1 (satu) SMP, Terdakwa tersebut adalah Guru Les Privat Saksi. NAOMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi NAOMI menceritakan kepada SAKSI I bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan seksual dengan cara Terdakwa tersebut mencium bibir, meremas payudara, mengemut payudara, memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi NAOMI, menjilat kemaluan Saksi NAOMI dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NAOMI untuk mengocok - ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi NAOMI kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi NAOMI akan tetapi pada saat itu Terdakwa keburu mengeluarkan Spermanya di perut Saksi NAOMI hingga tidak terjadi Persetubuhan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 pada saat di rumah SAKSI I di Perumahan Cianjur Asri Residence Jl Sawo Blok K No 27 Rt.005 Rw.002 Kel/Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur. SAKSI diberitahu oleh istri SAKSI yang curiga terjadi sesuatu kepada Sdri. NAOMI yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian SAKSI bersama dengan istri SAKSI yaitu Sdri. MAUREEN mendesak Saksi NAOMI untuk berterus terang hingga menceritakan semuanya kepada SAKSI dan istri SAKSI.
- Bahwa tidak mengetahui apakah sebelum / pada saat / sesudah melakukan Perbuatan cabul terhadap Saksi NAOMI tersebut Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa Berdasarkan keterangan Sdri. NAOMI Terdakwa membujuk Sdri, NAOMI agar mau dicabuli adalah dengan cera mengiming-imingi nilai yang bagus dan bila tidak mau, maka nilainya akan jelek.
- Bahwa SAKSI mengetahui bahwa Terdakwa adalah Guru Les Privat Saksi NAOMI karena Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk menjadi Guru Les Privat Saksi NAOMI, dan juga pada saat itu SAKSI menyetujui dengan Pertimbangan bahwa Terdakwa sudah Pensiun sebagai Guru di BPK Penabur dan Sdri. NAOMI sekolah Daring karena Pandemi.
- Bahwa umur Saksi NAOMI pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut adalah pada bulan September 2020 adalah 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

3. MAUREEN I LANG anak dari (Alm) BERNHARD JOSEPH LANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di tempat lesta yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 No. 16 Rt. 03/14 Desa. Simagalih Kec. Cilaku Kab Cianjur telah terjadi perbuatan cabul terhadap saksi **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** yang dilakukan oleh Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K.**
- Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi NAOMI peristiwa pencabulan terjadi sebanyak 5 (lima) kali yang terjadi pada hari lupa bulan September, Oktober dan November di BTN Griya Nugratama Blok D3 No.16 Rt.003 Rw.014 Kel/Ds. Simagaih Kec. Cilaku Kab. Cianjur atau tepatnya di rumah Sdr. DON.
- Bahwa yang telah melakukan diduga Perbuatan cabul terhadap anak tersebut adalah Terdakwa DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak Dari (Alm) STEVANUS KUMANIRENG, Lahir di Cianjur, 25 Desember 1959, Agama: Katolik, Pekerjaan: Guru, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: BTN Griya Nugratama Blok D3 No.16 Rt.003 Rw.014 Kel/Ds. Simagaih Kec. Cilaku Kab. Cianjur, NIK: 3203042512590002.
- Bahwa Terdakwa tersebut adalah Wali Kelas Sdri. NAOMI pada saat Kias 4 SD dan Kias 6 SD di BPK Penabur Cianjur, dan kemudian pada saat Saksi NAOMI duduk di Kias 1 (satu) SMP, Terdakwa tersebut adalah Guru Les Privat Saksi NAOMI.
- Bahwa Saksi NAOMI menceritakan kepada SAKSI bahwa Terdakwa sudah melakukan pelecehan seksual dengan cara mencium bibir, meremas payudara, mengemut payudara, memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi NAOMI, menjilat kemaluan Saksi NAOMI dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi NAOMI untuk mengocok - ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Sdri. NAOMI kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi NAOMI akan tetapi pada saat itu Terdakwa keburu mengeluarkan Spermanya di perut Saksi NAOMI hingga tidak terjadi Persetubuhan.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 26 Februari 2022 pada saat di rumah Saksi di Perumahan Cianjur Asri Residence Jl Sawo Blok K No 27 Rt.005 Rw.002 Kel/Ds. Simagaih Kec. Cilaku Kab. Cianjur. Saksi menanyakan perihal Wali Kelas Saksi NAOMI yaitu Terdakwa akan tetapi pada saat itu Saksi NAOMI terlihat menjadi kesal, kemudian Saksi.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAOMI menjelaskan bahwa Terdakwa sudah di Blok di kontak Whatsappsnya, pada saat itu Saksi langsung merasa curiga kepada Saksi NAOMI hingga kemudian Saksi dan suami Saksi mendesak Saksi NAOMI untuk berterus terang hingga menceritakan semuanya kepada Saksi dan suami Saksi.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum / pada saat / sesudah melakukan Perbuatan cabul terhadap Saksi NAOMI tersebut Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi. NAOMI agar mau dicabuli adalah dengan cera mengiming-imingi nilai yang bagus dan bila tidak mau, maka nilainya akan jelek.
- Bahwa SAKSI mengetahui bahwa Terdakwa adalah Guru Les Privat Saksi NAOMI karena Terdakwa tersebut yang menawarkan untuk menjadi Guru Les Privat Saksi NAOMI, dan juga pada saat itu SAKSI menyetujui dengan Pertimbangan bahwa Terdakwa sudah Pensiun sebagai Guru di BPK Penabur dan Saksi NAOMI sekolah Daring karena Pandemi.
- Bahwa umur Saksi NAOMI pada saat terjadinya peristiwa persetubuhan tersebut adalah pada bulan September 2020 adalah 12 (dua belas) tahun 10 (sepuluh) bulan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT03,RW14 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** telah melakukan perbuatan cabul terhadap saksi **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA.**
- Bahwa saksi NAOMI tersebut adalah Mantan murid BPK Penabur Jalan Barisan Banteng Nomor 1 pada tahun 2019 sebelum Terdakwa pensiun, dan saat itu juga Terdakwa sebagai wali kelas 6 Sekolah Dasar Saksi NAOMI, dan pada 2020 saat Saksi NAOMI SMP, Terdakwa menjadi Guru Les Privat Saksi NAOMI tersebut dan kami melakukan Les Privat di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya dirumah Terdakwa, dengannya tersebut Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Perbuatan cabul terhadap anak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa.
- Pada hari lupa tanggal lupa bulan September tahun 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya ruang tamu rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan Perbuatan cabul terhadap anak tersebut dengan cara Terdakwa mencium bibir, meremas payudara, mengemut payudara, memegang kemaluan saksi NAOMI, memasukan jari Terdakwa ke kemaluan saksi NAOMI, menjilat kemaluan saksi NAOMI juga Terdakwa menyuruh saksi NAOMI untuk memegang kemaluan dan menyuruh mengemut kemaluan Terdakwa hingga Terdakwa mengeluarkan Sperma Terdakwa di lantai, Terdakwa juga menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa di kemaluan Terdakwa akan tetapi saat Terdakwa mencoba memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi NAOMI, karena saksi NAOMI tersebut sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk dan Terdakwa keburu mengeluarkan sperma Terdakwa di perut saksi NAOMI.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Saksi NAOMI pada saat melakukan perbuatan cabul.
- Bahwa Terdakwa membujuk Saksi NAOMI tersebut dengan cara mengajak Saksi NAOMI malakukan adegan dewasa seperti pada Video Pomo yang di perlihatkan Saksi. NAOMI karena Perbuatan cabul tersebut tersebut terjadi begitu saja.
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal Saksi NAOMI tersebut pada saat Terdakwa masih mengajar sebagai Guru di SD BPK Penabur tepatnya

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 dan 2019 Terdakwa menjadi Wali kelas Saksi NAOMI tersebut dan pada tanggal 25 Desember 2019, Terdakwa Pensiun sebagai Guru di SD BPK Penabur.

- Bahwa Pada sekira bulan September 2020 saat Saksi. NAOMI Kias 1 SMP, karena saat itu sekolah dengan sistem daring, maka orang tua Saksi NAOMI meminta Terdakwa menjadi guru Les Privat Saksi NAOMI, karena tidak ada kegiatan Terdakwa menyanggupinya dan pelaksanaan Les Privat dilaksanakan di rumah Terdakwa di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur dengan jadwal yang tidak tentu akan tetapi jamnya sekira jam 09.00 WIB s/d jam 11.00 WIB.
- Bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan September 2020 sekira jam 09.30 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat itu kebetulan di rumah Terdakwa tidak ada siapa-siapa, setelah Saksi NAOMI selesai belajar online, Terdakwa kemudian ditunjukkan sebuah link oleh Saksi NAOMI tersebut dan setelah dibuka, ternyata link tersebut menuju ke situs Porno pada saat itu Terdakwa dan saksi NAOMI bersama-sama melihat beberapa Video Porno yang ada di Situs Web tersebut.
- Bahwa Kemudian Terdakwa berkata "Yuk kita cobain" kepada Saksi NAOMI tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar baju dan kemudian Terdakwa mengangkat baju Saksi NAOMI tersebut dan kemudian mengemut payudaranya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit.
- Bahwa Kemudian Terdakwa membaring Saksi NAOMI tersebut dikasur yang berada di ruang tamu, Terdakwa kemudian mengangkat Rok Pramuka Sdri. NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa menarik celana dalam Saksi NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi. NAOMI dan Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi NAOMI lalu Terdakwa mengeluarkan masukan jari Terdakwa didalam kemaluan saksi. NAOMI sambil menjilat kemaluan Saksi NAOMI perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit.
- Terdakwa mengaku bahwa Setelah itu Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Saksi NAOMI dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Saksi NAOMI Terdakwa saat itu berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi karena sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi NAOMI tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa tidak kuat dan mengeluarkan Sperma Terdakwa di perut Saksi NAOMI.

- Bahwa Setelah itu Terdakwa kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan Saksi NAOMI kembali memakai celana dalamnya dan lanjut belajar kembali.
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020 sekira jam 09.30 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat itu kebetulan di rumah Terdakwa tidak ada siapa-siapa, setelah Sdri. NAOMI selesai belajar Online Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Yuk kita cobain yang waktu kemarin lagi" kepada Saksi NAOMI tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi NAOMI dan Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar baju dan kemudian Terdakwa mengangkat baju saksi NAOMI tersebut dan kemudian mengemut payudaranya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit.
- Terdakwa mengaku bahwa Kemudian Terdakwa membaring Saksi NAOMI tersebut dikasur yang berada diruang tamu, Terdakwa kemudian mengangkat Rok Pramuka Saksi NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa menarik celana dalam Saksi NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi NAOMI dan Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi NAOMI lalu Terdakwa mengeluarkan masukan jari Terdakwa didalam kemaluan Saksi NAOMI sambil menjilat kemaluan Saksi NAOMI perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit.
- Terdakwa mengaku bahwa Setelah itu Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Saksi NAOMI dan kemudian menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Saksi NAOMI Terdakwa saat itu berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi karena sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi NAOMI tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi NAOMI untuk memegang kemaluan dan menyuruh mengemut kemaluan Terdakwa tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Sperma Terdakwa di lantai dan setelah itu Terdakwa kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan Saksi NAOMI kembali memakai celana dalamnya dan lanjut belajar kembali.
- Terdakwa mengaku bahwa Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020 sekira jam 09.30 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat itu kebetulan di rumah Terdakwa tidak ada siapa-siapa, setelah Saksi NAOMI selesai belajar Online Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Yuk kita cobain yang waktu kemarin lagi" kepada Saksi NAOMI tersebut, kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi NAOMI dan Terdakwa memegang dan meremas payudara dari luar baju dan kemudian Terdakwa mengangkat baju Saksi NAOMI tersebut dan kemudian mengemut payudaranya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit.
- Terdakwa mengaku bahwa Kemudian Terdakwa membaring Saksi NAOMI tersebut dikasur yang berada diruang tamu, Terdakwa kemudian mengangkat Rok Pramuka Saksi NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa menarik celana dalam Saksi NAOMI tersebut dan kemudian Terdakwa memegang kemaluan Saksi NAOMI dan Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke kemaluan Saksi NAOMI lalu Terdakwa mengeluarkan masukan jari Terdakwa didalam kemaluan Saksi NAOMI sambil menjilat kemaluan Saksi NAOMI perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit.
- Terdakwa mengaku bahwa Setelah itu Terdakwa kemudian membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa menempelkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Saksi NAOMI dan kemudian menggesek-gesekan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Saksi NAOMI Terdakwa saat itu berusaha memasukan kemaluan Terdakwa akan tetapi karena sempit kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi NAOMI tersebut.
- Terdakwa mengaku bahwa Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Saksi NAOMI untuk

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kemaluan dan menyuruh mengemut kemaluan Terdakwa tersebut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sekira 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan Sperma Terdakwa di lantai dan setelah itu Terdakwa kemudian Terdakwa memakai celana dan celana dalam Terdakwa dan Saksi NAOMI kembali memakai celana dalamnya dan lanjut belajar kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju pramuka, warna coklat;
- 1 (satu) buah rok pramuka warna coklat;
- 1 (satu) buah bra warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah terjadi perbuatan cabul terhadap saksi **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** yang dilakukan oleh Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K.**
- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** masih berumur 12 (dua belas) tahun sesuai dengan Akta kelahiran Nomor 7171LU2008003052 yang mana saksi korban pada saat itu mengikuti les privat di rumah terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 No. 16 Rt. 03/14 Desa. Simagalih Kec. Cilaku Kab Cianjur dari bulan mei tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang guru yang mengajar di SD BPK Penabur Cianjur.
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat bulan september 2020 sekira jam 08.00 wib, tepatnya di ruang tengah rumah terdakwa tersebut, setelah melakukan les terdakwa menyuruh saksi korban menonton Televisi dan ternyata terdakwa memutar Video Porno, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban duduk di Kasur ruang tamu sambil menontonnya sampai dengan

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selesai 2 Film Video Porno yang pada saat itu terdakwa duduk disamping Saksi. kemudian terdakwa mengajak Saksi korban melakukan adegan pada Film Video Porno tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang dan nilai yang bagus, kemudian Terdakwa tersebut merangkul badan Saksi korban lalu merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa kemudian menarik celana dalam Saksi korban dan mengenakan rok Saksi korban sampai ke perut dan kemudian Saksi korban melihat Terdakwa membawa handphonenya dan memfoto Saksi korban yang sedang dalam posisi tidur dan tidak mempergunakan celana dalam. Kemudian Saksi korban bertanya kenapa Terdakwa memfoto saksi korban, dan jawaban Terdakwa adalah untuk kenang-kenangan dan di simpan di galeri.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke kasur dan mengambil posisi diatas badan Saksi korban dengan posisi kemaluannya di depan muka Saksi korban dan kemaluan Saksi korban di depan muka Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut menyuruh Saksi korban untuk memegang kemudian mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi korban sedangkan Terdakwa memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi korban dan menjilati kemaluan saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh) menit. setelah itu Saksi korban kembali disuruh untuk mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa dan mengatakan "Janji ya, jangan bilang siapa-siapa termasuk ke keluarga kalo kita melakukan seks dan jangan di laporkan ke Polisi, kalo bilang nanti fotonya disebarin" dan kemudian Saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa saat sedang istirahat Les Saksi korban duduk dikursi dan Terdakwa menghampiri Saksi korban lalu menarik tangan Saksi korban hingga Saksi korban berdiri, kemudian Terdakwa memeluk Saksi korban lalu menarik dagu Saksi korban hingga Saksi korban berciuman dengan terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa duduk di kursi dan menarik celana dalam Saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan



celana dalamnya lalu Terdakwa menarik Saksi korban hingga posisi Saksi korban dipangku berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban dari bawah selama 3 (tiga) menit akan tetapi kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban Karena tidak bisa masuk kemudian Saksi korban diposisikan menyamping dengan tetap di pangku oleh terdakwa, saat itu Saksi korban dicium bibir dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi korban dan memainkan kemaluan Saksi korban selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les yang pada saat itu juga Saksi korban sedang belajar daring kemudian Saksi korban disuruh mematikan microphone dan kamera hp Saksi korban oleh Terdakwa tersebut, kemudian menyuruh Saksi korban mendekatinya yang sedang duduk di kasur ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka kancing seragam sekolah Saksi korban kemudian Terdakwa mengikat bra Saksi korban hingga payudara Saksi korban terlihat, lalu Terdakwa meremas – remas payudara Saksi korban selama sekira 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa menggeser celana dalam Saksi korban lalu menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Saksi korban dan berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sekira 3 (tiga) menit akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak masuk, hingga akhirnya Terdakwa memilih untuk meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara Saksi korban sambil Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan sekira 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di perut Saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les, Saksi korban dan Terdakwa duduk disofa ruang tamu, kemudian Terdakwa meyuruh Saksi korban tidur dipahanya, lalu Terdakwa membuka kancing baju sekolah Saksi korban dan mengangkat Bra Saksi korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban sekira 5 (lima) menit.setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengocok ngocok kemaluannya sendiri, sambil tangan yang lain mengangkat rok seragam Saksi korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi korban selama 10 (sepuluh) menit, kemduian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk dan mengulum kemaluannya, pada saat itu ternyata Terdakwa mengeluarkan Spermanya, hingga keluar di mulut Saksi korban, lalu Saksi korban membuang spermnya tersebut di lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban merapihkan pakaian dan Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les Terdakwa kemudian pindah kekasur dan menyuruh Saksi korban mendekatinya di kasur, lalu Terdakwa membuka baju seragam dan BH nya, kemudian membuka Rok dan celana dalam saksi korban, saat itu kemudian Saksi korban melihat Terdakwa mengambil HP nya dan memfoto Saksi korban, lalu Terdakwa mendekat dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Kemudian Saksi korban disandarkan ketembok lalu Terdakwa mencium bibir Saksi korban lalu Terdakwa mengangkat sebelah kaki Saksi korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi korban selama 4 (empat) menit, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi korban kekasur dan merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban pada saat itu Saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa hampir masuk kedalam kemaluan Saksi korban karena Saksi korban merasa sakit sekali di bagian kemaluan hingga Saksi korban

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberitahu Terdakwa bahwa kemaluan Saksi korban sakit, akan tetapi Terdakwa tetap menekan kemaluannya agar masuk kedalam kemaluan Saksi korban, akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh menit) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma nya di perut Saksi korban. Setelah itu Terdakwa kemudian meremas dan mengemut payudara Saksi korban selama 3 (tiga) menit lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali pakaian Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban anak NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor : 063/III/2022/FK Tertanggal 14 Maret 2022, didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini ditemukanselaput dara (hymen) tempak utuh tanpa robekan, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namu tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka.
- Bahwa terdakwa menyesalinya perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.



3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu manusia (*natuurlijke personen*) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** selama persidangan telah mengakui identitas yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut pada surat dakwaan Penuntut Umum ataupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar baik dari Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik dan mental, sehingga Terdakwa merupakan orang yang cakap menurut hukum dan dinilai mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau *Opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan itu. Ini berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur serangkaian kebohongan adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi anak korban **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** lahir pada tanggal 24 Januari 2008 dan saat kejadian Anak Korban berusia 12 (dua belas) tahun sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171LU20083052 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Cianjur sehingga dihubungkan dengan pengertian anak tersebut diatas dapat membuktikan Anak Korban adalah seorang Anak;

Menimbang, bahwa pengertian persetujuan dalam KUHP adalah mengacu kepada Arrest Hoge Raad adalah memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur sebagaimana yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini sudah terbukti tanpa harus membuktikan bagian sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang akan dibuktikan adalah yang sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah sub unsur dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada anak korban sebanyak 5 (satu) kali.

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari jumat bulan september 2020 sekira jam 08.00 wib, tepatnya di ruang tengah rumah terdakwa tersebut, setelah melakukan les terdakwa menyuruh saksi korban menonton Televisi dan ternyata terdakwa memutar Video Porno, kemudian terdakwa menyuruh Saksi korban duduk di Kasur ruang tamu sambil menontonnya sampai dengan selesai 2 Film Video Porno yang pada saat itu terdakwa duduk disamping Saksi. kemudian terdakwa mengajak Saksi korban melakukan adegan pada Film Video Porno tersebut dengan iming-iming akan memberikan uang dan nilai yang bagus, kemudian Terdakwa tersebut merangkul badan Saksi korban lalu merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa kemudian menarik celana dalam Saksi korban dan mengenakan rok Saksi korban sampai ke perut dan kemudian Saksi korban melihat Terdakwa membawa handphonenya dan memfoto Saksi korban yang sedang dalam posisi tidur dan tidak mempergunakan celana dalam. Kemudian Saksi korban bertanya kenapa Terdakwa memfoto saksi korban, dan jawaban Terdakwa adalah untuk kenang-kenangan dan di simpan di galeri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke kasur dan mengambil posisi diatas badan Saksi korban dengan posisi kemaluannya di depan muka Saksi korban dan kemaluan Saksi korban di depan muka Terdakwa tersebut lalu Terdakwa tersebut menyuruh Saksi korban untuk memegang kemudian mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa dan mengulum kemaluan Terdakwa di mulut Saksi korban sedangkan Terdakwa memegang kemaluan, memasukan jari kedalam kemaluan Saksi korban dan menjilati kemaluan saksi korban, perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh) menit. setelah itu Saksi korban kembali disuruh untuk mengocok-ngocok kemaluan Terdakwa sekira 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa dan mengatakan "Janji ya, jangan bilang siapa-siapa termasuk ke keluarga kalo kita melakukan seks dan jangan di laporkan ke Polisi, kalo bilang nanti fotonya disebarin" dan kemudian Saksi korban diantarkan pulang oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 No.16 Rt.003 Rw.014 Kel/Ds. Sirnagalih Kec. Cilaku Kab. Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa saat sedang istirahat Les Saksi korban duduk dikursi dan Terdakwa menghampiri Saksi korban lalu menarik tangan Saksi korban hingga Saksi korban berdiri, kemudian

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memeluk Saksi korban lalu menarik dagu Saksi korban hingga Saksi korban berciuman dengan terdakwa, setelah itu kemudian Terdakwa duduk di kursi dan menarik celana dalam Saksi korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa menarik Saksi korban hingga posisi Saksi korban dipangku berhadap-hadapan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban dari bawah selama 3 (tiga) menit akan tetapi kemaluannya tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban Karena tidak bisa masuk kemudian Saksi korban diposisikan menyamping dengan tetap di pangku oleh terdakwa, saat itu Saksi korban dicium bibir dan jari Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi korban dan memainkan kemaluan Saksi korban selama 15 (lima belas) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur tepatnya di rumah Terdakwa pada saat melaksanakan Les yang pada saat itu juga Saksi korban sedang belajar daring kemudian Saksi korban disuruh mematikan microphone dan kamera hp Saksi korban oleh Terdakwa tersebut, kemudian menyuruh Saksi korban mendekatinya yang sedang duduk di kasur ruang tamu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi korban membuka kancing seragam sekolah Saksi korban kemudian Terdakwa mengakat bra Saksi korban hingga payudara Saksi korban terlihat, lalu Terdakwa meremas – remas payudara Saksi korban selama sekira 2 (dua) menit. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, kemudian Terdakwa menggeser celana dalam Saksi korban lalu menggesek-gesekan kemaluannya pada kemaluan Saksi korban dan berusaha memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi, perbuatan tersebut dilakukan sekira 3 (tiga) menit akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak masuk, hingga akhirnya Terdakwa memilih untuk meremas-remas payudara dan menghisap puting payudara Saksi korban sambil Terdakwa mengocok-ngocok kemaluannya sendiri perbuatan tersebut dilakukan sekira 5 (lima) menit hingga spermanya keluar di perut Saksi korban setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali celana dalam Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh terdakwa.

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pada hari lupa tanggal lupa bulan Oktober 2020, sekira jam 08.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les, Saksi korban dan Terdakwa duduk disofa ruang tamu, kemudian Terdakwa meyuruh Saksi korban tidur dipahanya, lalu Terdakwa membuka kancing baju sekolah Saksi korban dan mengangkat Bra Saksi korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Saksi korban sekira 5 (lima) menit.setelah itu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya lalu mengocok ngocok kemaluannya sendiri, sambil tangan yang lain mengangkat rok seragam Saksi korban dan memasukan jarinya kedalam kemaluan Saksi korban selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban duduk dan mengulum kemaluannya, pada saat itu ternyata Terdakwa mengeluarkan Spermanya, hingga keluar di mulut Saksi korban, lalu Saksi korban membuang spermnya tersebut di lantai. Setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban merapihkan pakaian dan Terdakwa kembali memakai celana dan celana dalamnya, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan November 2020, sekira jam 10.00 WIB di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya di rumah Terdakwa setelah melaksanakan Les Terdakwa kemudian pindah kekasur dan menyuruh Saksi korban mendekatinya di kasur, lalu Terdakwa membuka baju seragam dan BH nya, kemudian membuka Rok dan celana dalam saksi korban, saat itu kemudian Saksi korban melihat Terdakwa mengambil HP nya dan memfoto Saksi korban, lalu Terdakwa mendekat dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang bulat. Kemudian Saksi korban disandarkan ketembok lalu Terdakwa mencium bibir Saksi korban lalu Terdakwa mengangkat sebelah kaki Saksi korban dan memasukan jari tangannya kedalam kemaluan Saksi korban selama 4 (empat) menit, lalu Terdakwa menarik tangan Saksi korban kekasur dan merebahkan Saksi korban di kasur kemudian Terdakwa mengambil posisi di atas Saksi korban sambil membuka kaki Saksi korban hingga mengangkang, lalu Terdakwa berusaha memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi korban pada saat itu Saksi korban merasakan kemaluan Terdakwa hampir masuk kedalam kemaluan Saksi korban karena Saksi korban merasa sakit sekali di bagian kemaluan hingga Saksi korban memberitahu Terdakwa bahwa kemaluan Saksi korban sakit, akan tetapi Terdakwa tetap menekan kemaluannya agar masuk kedalam kemaluan

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, akan tetapi tetap saja kemaluan Terdakwa tersebut tidak bisa masuk kedalam kemaluan Saksi korban perbuatan tersebut dilakukan sekira 10 (sepuluh menit) menit hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan Sperma nya di perut Saksi korban. Setelah itu Terdakwa kemudian meremas dan mengemut payudara Saksi korban selama 3 (tiga) menit lalu setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi korban memakai kembali pakaian Saksi korban dan Terdakwa kembali berpakaian, dan tidak lama Saksi korban bersiap untuk diantarkan pulang oleh Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban anak NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA setelah dilakukan Visum Et Revertum Nomor : 063/III/2022/FK Tertanggal 14 Maret 2022, didapatkan hasil kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berumur kurang lebih dua belas tahun ini ditemukanselaput dara (hymen) tampak utuh tanpa robekan, kemudian pada pemeriksaan tubuh lain tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, namu tidak setiap kekerasan pada tubuh manusia dapat menimbulkan luka-luka.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban mengalami trauma dengan demikian unsur “dilarang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul” dapat dibuktikan secara hukum.

Ad. 3 Unsur Yang dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa **DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K** melakukan perbuatan cabul kepada anak korban **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA** sebanyak 5 (satu) kali sejak bulan September 2021 sampai dengan bulan November 2021 sekira jam 08.00 Wib bertempat di tempat lest yaitu di BTN Griya Nugratama Blok D3 No. 16 Rt. 03/14 Desa. Simagalih Kec. Cilaku Kab Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, saksi NAOMI tersebut adalah Mantan murid BPK Penabur Jl. Barisan Banteng Nomor 1 pada tahun 2019 sebelum Terdakwa pensiun, dan saat itu juga Terdakwa sebagai wali kelas 6 Sekolah Dasar Saksi NAOMI, dan pada 2020 saat Saksi NAOMI SMP, Terdakwa menjadi Guru Les Privat Saksi NAOMI bertempat di BTN Griya Nugratama Blok D3 Nomor 16 RT003,RW014 Kelurahan/Desa Simagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur atau tepatnya

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Terdakwa dan Terdakwa adalah Wali Kelas Saksi NAOMI pada saat Kls 4 SD dan Kls 6 SD di BPK Penabur Cianjur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Yang dilakukan oleh orang tua, wali, Pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi Anak korban **NAOMI FLORA ADVENTINNE LAWRIZA Anak dari FUFU LAWRIZA**
- Perbuatan Terdakwa telah merusak Norma Agama dan Norma Kesusilaan yang tumbuh dan berkembang di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma.;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DON BOSCHO KUMANIRENG Als DON Anak dari (Alm) STEVANUS K tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh pendidik atau tenaga kependidikan** sebagaimana dakwaan alternative kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (**satu milyar rupiah**) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju Pramuka, warna coklat;
 - 1 (satu) Buah Rok Pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) buah Bra warna hitam;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana dalam warna Pink

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 oleh kami, Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Iman, S.H., Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Farida, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Iman, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Farida, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2022/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)